



PENETAPAN

Nomor 2313/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

RAHMAT S.SOS BIN DRS SUHARDI KARIM, tanggal lahir 06 Juni 1979, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H Taha No.44, RT.004, RW.003, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11550;,, sebagai **Penggugat**;

Lawan

MONITA MORA HASIBUAN SE BINTI H. PONTAS HASIBUAN, tanggal lahir 23 April 1982, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru PPPK, tempat tinggal di Jalan Al Mubarak Raya, No.10A, RT.001, RW.08, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11640;,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 2313/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 635/98/VI/2009 tertanggal 15 Juni 2009;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2313/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Jalan H Taha No.44, RT.004, RW.003, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11550;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*badha dukhul*), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Raihana Ranita, perempuan, lahir di Jakarta, 2 Mei 2011;

3.2. Qorin Nursyfa, perempuan, lahir di Jakarta, 31 Desember 2012;

3.3. Salman Farizy Karim, laki-laki, lahir di Jakarta, 5 Desember 2017;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Bahwa Termohon tidak perhatian dan tidak melayani Pemohon sebagaimana seorang istri, dan asik dengan dunia sendiri;

4.2. Bahwa tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga;

4.3. Bahwa Termohon kurang terbuka dalam urusan pribadi;

4.4. Bahwa ketika Pemohon memberikan nasihat dan arahan Termohon tidak mendengarkan sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan September 2023, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2313/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Rahmat S.Sos bin Drs Suhardi Karim**) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**Monita Mora Hasibuan SE binti H. Pontas Hasibuan**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 September 2024, ternyata berhasil damai pada pokok perkara;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon secara lisan di muka persidangan menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2313/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register Nomor 2313/Pdt.G/2024/PA.JB, karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala yang telah tercatat dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya Nomor 2313/Pdt.G/2024/PA.JB karena ingin rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonannya tersebut, maka perkaranya dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2313/Pdt.G/2024/PA.JB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2313/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari **Kamis tanggal 12 September 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **08 Rabiul Awal 1446** Hijriyah, oleh kami **Agus Faisal Yusuf, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saifudin Z., S.H., M.H.** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yuspa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuspa, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....: Rp 30.000,-
- Biaya Proses.....: Rp 100.000,-
- Biaya Panggilan.....: Rp 300.000,-
- PNPB Panggilan.....: Rp 20.000,-
- Redaksi.....: Rp 10.000,-
- Meterai.....: Rp 10.000,-

J u m l a h.....: Rp 470.000,-

Terbilang : (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2313/Pdt.G/2024/PA.JB



Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2313/Pdt.G/2024/PA.JB